



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 276/Pid.B/2020/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama Lengkap	:	ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin UJANG BUSTAMI
Tempat lahir	:	Kepahiang
Umur/Tgl. Lahir	:	23 Tahun / 01 September 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Baru Manis Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang
Agama	:	Lebong.
Pekerjaan	:	Islam
Pendidikan	:	Wiraswasta
	:	SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** , telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar (Surat Tuntutan) / **Requisitor** Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin UJANG BUSTAMI bersama-sama dengan REZI (DPO)** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin UJANG BUSTAMI bersama-sama dengan REZI (DPO)** dengan pidana penjara selama 4 ( Empat ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - **1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J BD 4378 GF** warna Biru Putih dengan Nomor Rangka : MH354P00DDJ748360 Nomor Mesin : 54P-748519 beserta STNK An. MERI HARTATI dengan Nomor STNK 13409569A.

Halaman 1 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemiliknya An.MERI HARTATI melalui terdakwa.**

- 1 (satu) buah gantungan tali dompet yang telah putus berwarna hitam bagian atas dengan penjepit stamplis dan tali berwarna coklat bagian bawah  
**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin UJANG BUSTAMI bersama-sama dengan REZI (DPO), pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Hibrida Kota Bengkulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului atau disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada pada tangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mendapat pembebasan bersyarat dari Lapas Curup, dan setelah keluar terdakwa langsung menuju pulang menemui istri terdakwa yang tinggal di rumah mertua terdakwa yang beralamat di desa baru Manis Kab.Rejang lebong, dan karena sudah tidak mempunyai uang dan juga belum ada pekerjaan selanjutnya terdakwa berencana untuk berjualan sayudi Kota Bengkulu. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 18.45 Wib terdakwa berangkat ke Bengkulu dari kepahiang menggunakan sepeda

Halaman 2 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yamaha mio J BD 4378 GF Warna Biru Putih untuk bertemu dengan temannya terdakwa **ERZI (DPO)** dengan tujuan untuk mencari lapak (lahan) tempat berjualan sayuran. Sekira pukul 20.00 wib terdakwa tiba di bengkulu di simpang tiga mega mall dan bertemu dengan **ERZI (DPO)** dan sesampainya disana terdakwa menanyakan kepada ERZI “zi dimana tempat jualannya ?” kemudian **ERZI (DPO)** menjawab “ Besok pagi bae,kalo ndak ngok ukuran lebarnya,sekalian lah malam ko,aku mintak antar ngok Cabe di air selingkar” kemudian terdakwa menjawab “jadi Zi,mela” dan tidak lama kemudian terdakwa dan **ERZI (DPO)** berangkat menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BD 4378 GF menuju AIR SELINGKAR,ketika dalam perjalanan sambil mengobrol, **ERZI (DPO)** membuka pembicaraan dan bertanya kepada terdakwa bertanya “kau masih galak Njambret dak?” kemudian terdakwa menjawab “kalo kini belum” dan **ERZI(DPO)** berkata lagi “kalo galak,mela Njambret,untuk tambah-tambah Modal untuk nyewa lapak,biar idak Ngucak Duit Modal Barang kau” dan terdakwa pun menjawab “serahla kalo cakitu, jadi”.Tidak lama kemudian sekira di jalan hibrida t terdakwa dan **ERZI (DPO)** melihat ada dua orang perempuan menggunakan Sepeda Motor Matik dan salah satu perempuan yang bonceng dibelakang diatas paha kanannya terlihat sebuah dompet dengan tali tergantung dipergelangan tangan kanannya, melihat hal tersebut **ERZI (DPO)** berkata kepada terdakwa “Ndang itunah kau pepeti tino di depan tunah” tanpa pikir-pikir lag kemudian terdawalangsung mendekati dan memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kanan dengan kecepatan yang lumayan Cepat, dan tanpa membuang waktu **ERZI (DPO)** langsung merampas 1(satu) buah dompet tersebut hingga talinya terputus,setelah berhasil merampas Dompet tersebut, terdakwa dan **ERZI (DPO)** langsung kabur. Kemudian Saksi Korban berteriak “TOLONGGGGG...JAMBRET” sambil menunjuk ke arah kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor metik tersebut sambil meminta teman Saksi Korban Sdri. ELPINA LORENZA untuk mengejar jambret hingga di simpang lampu hibrida, akan tetapi salah satu terdakwa yang di belakang menunjukkan satu bilah pisau dari atas sepeda motor dan Saksi Korban dan teman Saksi Korban agak ketakutan hingga memperlambat sepeda motor yang dikendarainya. Akan tetap Saksi Korban bersama teman Saksi Korban masih tetap mengejar terdakwa hingga hibrida ujung bersama warga yang ada di jalan yang ikut membantu karena mendengar teriakan mintak tolong dari saksi korban. Dan ketika sampai di pertigaan Saksi Korban melihat para terdakwa belok kiri arah kampus IAIN

Halaman 3 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga di dekat pos bensin tiba-tiba salah satu pelaku yang dibelakang melompat kabur hinggaterdakwa terjatuh dari Sepeda Motornya,dan pada saat terdakwa terjatuh tersebut, terdakwa langsung babak belur dihajar massadan berhasil di tangkap oleh massa akan tetapi **ERZI (DPO)** berhasil kabur Bersama dengan Dompot hasil jambret tersebut. Setelah itu masyarakat langsung menelpon anggota polda bengkulu. Dan selanjutnya bersama barang bukti dibawa dan diamankan kepolda bengkulu.

----- Bahwa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam milik Saksi Korban yang berisikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut sampai saat ini belum kembali.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHPidana.

Menimbang, terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

## **KETERANGAN SAKSI**

- Saksi korban **RAHMA AYU PERMATA Alias RAHMA Binti KHAIRUL NUKRI**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar, Saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami saksi.
- Bahwa benar terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 terjadi di depan Jl. Hibrida 3 Kota Bengkulu sekira pukul 20.00 Wib dan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar Saksi Korban tidak tahu siapa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut karena sat tu kejadiannya sangat cepat dan saat itu pelaku yaitu terdakwa setelah berhasil menarik dompet dari pergelangan tangan korban langsung kabur tancap gas akan tetapi saksi korban dan massa lainnya tetap berusaha melakukan pengejaran.
- Bahwa benar Saksi Korban kenal dan mengetahui bahwa pelakunya yang Saksi Korban kejar adalah terdakwa yaitu pada saat terdakwa terjatuh

Halaman 4 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor yang dikendarainya hingga berhasil di tangkap oleh warga di depan pom bensin air sebakul.

- Bahwa benar terdakwa melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan 1(Satu) orang temannya akan tetapi temannya tersebut berhasil kabur loncat dari sepeda motornya.
- Bahwa benar cara terdakwa dan 1 orang rekannya melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara memepet sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menarik dompet yang berada di tangan kanan Saksi Korban hingga putus talinya.
- Bahwa benar saat kejadian Saksi Korban bersama (berboncengan) dengan teman Saksi Korban Sdri. ELPINA LORENZA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy BD 3692 WG Warna merah.
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa dan 1(satu) orang temannya dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio J BD 4378 GF warna Biru Putih dan 1(satu) bilah pisau.
- Bahwa benar yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban adalah Sdri. ELPINA LORENZA.
- Bahwa benar saat kejadian pencurian tersebut posisi terdakwa dan 1(satu) orang temannya pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio J BD 4378 GF warna putih biru dan 1(satu) bilah pisau tersebut adalah terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BD 4378 GF warna putih biru sedangkan 1(satu) orang temannya memegang 1(satu) bilah pisau tersebut.
- Bahwa benar posisi dompet milik Saksi Korban saat ditarik dan di ambil oleh terdakwa dan 1 (satu) orang temannya tersebut ada di atas paha sebelah kanan Saksi Korban dan talinya Saksi Korban kaitkan di pergelangan tangan kanan Saksi Korban.
- Bahwa benar yang menarik dompet milik Saksi Korban adalah 1(satu) orang teman terdakwa yang duduk dibelakang.
- Bahwa benar pada saat dompet milik Saksi Korban ditarik oleh teman terdakwa pada saat itu Saksi Korban dan teman Saksi Korban tidak terjatuh dari sepeda motor akan tetapi lengan saksi korban kesakitan akibat dompet yang ditarik paksa oleh teman terdakwa hingga talinya putus dipergelangan saksi korban.

Halaman 5 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Halaman 6 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut. kemudian Saksi Korban meminta teman Saksi Korban Sdri. ELPINA LORENZA untuk mengejar pelaku hingga di simpang lampu hibrida terdakwa yang di belakang menunjukkan satu bilah pisau dari atas sepeda motor dan Saksi Korban dan teman Saksi Korban memperlambat sepeda motor yang kami gunakan. Pada saat di pertigaan Saksi Korban melihat terdakwa belok kiri arah kampus IAIN kemudian Saksi Korban terus mengejar. Hingga di dekat pos bensin Saksi Korban kehilangan jejak. Setelah itu ada warga yang mengatakan bahwa pelaku yaitu terdakwa sudah ditangkap dan Saksi Korban bersama teman Saksi Korban mendatangi dan sudah ramai warga masyarakat setempat dan Pada saat itu Saksi Korban melihat terdakwa sudah babak belur dipukuli oleh warga masyarakat sedangkan 1(satu) orang lagi berhasil kabur. Kemudian sekira 10 menit datang polisi selanjutnya terdakwa dan Saksi Korban bersama dengan teman Saksi Korban ikut ke polda bengkulu untuk membuat laporan polisi akibat kejadian yang Saksi Korban alami tersebut.

- Bahwa benar dompet milik Saksi Korban yang berwarna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut sampai saat ini belum kembali di karenakan di bawa lari oleh teman terdakwa yang berhasil kabur.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BD 4378 GF warna putih biru tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan temannya yang berhasil kabur tersebut. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- Saksi **GALIH PURWO Bin MUHAMMAD THAMRIN ( POLRI )** dan saksi **BERRI ANGGARA Bin BASTARI ( POLRI )**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar para saksi bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pangkat BRIGPOL serta jabatan Saksi Ba Dit Reskrim Subdit III/Jatanras Unit Opsnal Polda Bengkulu
- Bahwa benar para Saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sudah berhasil diamankan oleh warga (massa) dalam perkara Pencurian dengan kekerasan dan barang bukti yang para Saksi amankan adalah 1(satu) unit sepeda motor yamaha mio J BD 4378 GF warna putih biru.

Halaman 7 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 10 februari 2020 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan kelurahan air seabukul kecamatan selebar kota bengkulu.
- Bahwa benar kronologis penangkapan terdakwa adalah berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa kemudian para Saksi mendatangi TKP dan benar bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang sudah diamankan oleh massa dengan kondisi sudah babak belur. Kemudian para Saksi langsung membawa dan mengankan terdakwa kepolda bengkulu berikut barang bukti 1(satu) unit sepeda motor yamaha mio J BD 4378 GF warna putih biru.
- Bahwa benar barnag bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor yamaha mio J BD 4378 GF warna putih biru tersebut adalah barang bukti yang para Saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan para saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## **BARANG BUKTI**

- **1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J BD 4378 GF** warna Biru Putih dengan Nomor Rangka : MH354P00DDJ748360 Nomor Mesin : 54P-748519 beserta STNK An. MERI HARTATI dengan Nomor STNK 13409569A.
- 1 (satu) buah gantungan tali dompet yang telah putus berwarna hitam bagian atas dengan penjepit stamlis dan tali berwarna coklat bagian bawah.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penatapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terdakwa serta saksi telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

## **KETERANGAN TERDAKWA**

- Bahwa benar terdakwa pernah tersangkut tindak pidana sebelumnya dengan perkara Pencurian dengan Kekerasan (Jambret) dan divonis selama 3 ( tiga ) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan menjalani hukuman di Lapas Curup,dan juga terdakwa Divonis Sekira bulan April 2018 di pengadilan Kepahiang,hingga saat ini Terdakwa Baru menjalani Hukuman Selama 2 (dua) Tahun karena terdakwa mendapat Pembebasan Bersyarat dari Lapas Curup pada Hari KamisTanggal 06 Februari 2020.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan jambret Dompet di jalan Hibrida Kota Bengkulu dan ditangkap oleh anggota

Halaman 8 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polda Bengkulu Pada Hari Senin tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib di Polda Bengkulu karena melakukan pencurian dengan Kekerasan (Jambret) yaitu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib di jalan Hibrida Kota Bengkulu dan untuk korbannya 2 (dua) orang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Matik dan Terdakwa tidak tahu jenis motor tersebut.

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian Dompot tersebut bersama teman terdakwa yang bernama ERZI ( DPO) yang berhasil kabur pada saat pengejaran.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui keberadaan REZI (DPO) saat ini dan untuk alamat tempat tinggal nya terdakwa juga tidak mengetahui tempat tinggalnya dikarenakan Terdakwa Mengenal ERZI baru 3 Hari dan yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama DERI di Pasar Kepahiang pada saat ERZI singgah makan di pasar Kepahiang, pada saat itulah DERI mengenalkan ERZI kepada Terdakwa.

- Bahwa benar barang yang Terdakwa curi dengan cara kekerasan (Jambret) tersebut berupa 1(satu) buah dompet dari dua orang Perempuan yang sedang mengendarai Sepeda Motor di jalan Hibrida.

- Bahwa benar 1 (satu) buah dompet yang Terdakwa Jambret Bersama ERZI dari saks korban yang sedang mengendarai Sepeda Motor di jalan Hibrida masih berada Bersama ERZI dikarenakan ERZI berhasil Kabur dari tangkapan Massa sedangkan Terdakwa berhasil di tangkap Massa.

- Bahwa benar alat yang terdakwa dan REZI gunakan untuk melakukan jambret tersebut adalah 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru Putih dengan Nopol : BD 4378 GF.

- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru Putih dengan Nopol : BD 4378 Gftersebut milik AdekTerdakwa yang bernama FEBRI ARIANSYAH dan terdakwa sama sekali tidak memilik surat-surat kendaraan tersebut.

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mendapat pembebasan bersyarat dari Lapas Curup, dan setelah keluar terdakwa langsung menuju pulang menemui istri terdakwa yang tinggal di rumah mertua terdakwa yang beralamat di desa baru Manis Kab.Rejang lebong, dan karena sudah tidak mempunyai uang dan juga belum ada pekerjaan selanjutnya terdakwa berencana untuk berjualan sayudi Kota Bengkulu.

Halaman 9 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 18.45 Wib terdakwa berangkat kebengkulu dari kepahiang menggunakan sepeda motor yamaha mio J BD 4378 GF Warna Biru Putih untuk bertemu dengan temannya terdakwa **ERZI (DPO)** dengan tujuan untuk mencari lapak (lahan) tempat berjualan sayuran. Sekira pukul 20.00 wib terdakwa tiba di bengkulu di simpang tiga mega mall dan bertemu dengan **ERZI (DPO)** dan sesampainya disana terdakwa menanyakan kepada ERZI “zi dimano tempat jualannyo ?” kemudian **ERZI (DPO)** menjawab “ Besok pagi bae,kalo ndak nengok ukuran lebarnya,sekalian lah malam ko,aku mintak antar nengok Cabe di air selingkar” kemudian terdakwa menjawab “jadi Zi,mela” dan tidak lama kemudian terdakwa dan **ERZI (DPO)** berangkat menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BD 4378 GF menuju AIR SELINGKAR,ketika dalam perjalanan sambil mengobrol, **ERZI (DPO)** membuka pembicaraan dan bertanya kepada terdakwa bertanya “kau masih galak Njambret dak?” kemudian terdakwa menjawab “kalo kini belum” dan **ERZI(DPO)** berkata lagi “kalo galak,mela Njambret,untuk tambah-tambah Modal untuk nyewa lapak,biar idak Ngucak Duit Modal Barang kau” dan terdakwa pun menjawab “serahla kalo cakitu, jadi”.Tidak lama kemudian sekira di jalan hibrida t terdakwa dan **ERZI (DPO)** melihat ada dua orang perempuan menggunakan Sepeda Motor Matik dan salah satu perempuan yang bonceng dibelakang diatas paha kanannya terlihat sebuah dompet dengan tali tergantung dipergelangan tangan kanannya, melihat hal tersebut **ERZI (DPO)** berkata kepada terdakwa “Ndang itunah kau pepeti tino di depan tunah” tanpa pikir-pikir lag kemudian terdakwalangsung mendekati dan memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kanan dengan kecepatan yang lumayan Cepat, dan tanpa membuang waktu **ERZI (DPO)** langsung merampas 1(satu) buah dompet tersebut hingga talinya terputus,setelah berhasil merampas Dompet tersebut, terdakwa dan **ERZI (DPO)** langsung kabur. Kemudian Saksi Korban berteriak “TOLONGGGGG...JAMBRET” sambil menunjuk ke arah kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor metik tersebut sambil meminta teman Saksi Korban Sdri. ELPINA LORENZA untuk mengejar jambret hingga di simpang lampu hibrida, akan tetapi salah satu terdakwa yang di belakang menunjukkan satu bilah pisau dari atas sepeda motor dan Saksi Korban dan teman Saksi Korban agak ketakutan hingga memperlambat sepeda motor yang dikendarainya. Akan tetap Saksi Korban bersama teman Saksi Korban masih tetap mengejar terdakwa hingga

Halaman 10 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibrida ujung bersama warga yang ada di jalan yang ikut membantu karena mendengar teriakan mintak tolong dari saksi korban. Dan ketika sampai di pertigaan Saksi Korban melihat para terdakwa belok kiri arah kampus IAIN hingga di dekat pos bensin tiba-tiba salah satu pelaku yang dibelakang melompat kabur hinggaterdakwa terjatuh dari Sepeda Motornya,dan pada saat terdakwa terjatuh tersebut, terdakwa langsung babak belur dihajar massadan berhasil di tangkap oleh massa akan tetapi **ERZI (DPO)** berhasil kabur Bersama dengan Dompot hasil jambret tersebut. Setelah itu masyarakat langsung menelpon anggota polda bengkulu. Dan selanjutnya bersama barang bukti dibawa dan diamankan kepolda bengkulu.

- Bahwa benar saat kejadian peran Terdakwa sebagai joki yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BD 4378 GF Sedangkan peran Sdr. ERZI bertugas untuk mengambil Dompot tersebut dari korban.
- Bahwa benar yang berinisiatif untuk mengajak menjambret tersebut awalnya adalah ERZI yang mengatakan kepada Terdakwa "kau masih galak idak jambret?" kemudian Terdakwa jawab "iyolah,mela",dan ajakan tersebut terjadi pada saat Terdakwa dan ERZI ingin pergi menuju Air Selingkar,yang Terdakwa tidak tahu tempatnya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang lagi dan belum memiliki pekerjaan.
- Bahwa benar jika berhasil pembagian hasil pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut dibagi dua.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk TUNGGAL yakni melanggar pasal 365 ayat (1), (2), ke-2 eKUHP ;

Menimbang, oleh karena dakwaan berbentuk Tunggal maka dipertimbangkan seluruh unsur dalam **Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 2e KUHPidana** sebagai berikut ;

- Barang siapa
  - Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului atau disertai dengan kekerasan terhadap orang
  - dengan maksud akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau

Halaman 11 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya barang yang dicuri itu tetap ada pada tangannya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

## Ad.1 “Barang Siapa”

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk kepada subjek hukum baik berupa individu perseorangan atau badan hukum (*natuurlijke persoon*) yang dalam melakukan perbuatan hukum telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin UJANG BUSTAMI dipersidangan dalam keadaan telah dewasa dan sehat jasmani rohani serta dibenarkannya serta tidak disangkalnya identitasnya tersebut dipersidangan, maka dengan demikian unsur “*barang siapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2 “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dimiliki secara melawan hukum yang didahului atau disertai dengan kekerasan terhadap orang”

- Berdasarkan fakta persidangan yang didukung dengan keterangan terdakwa, para saksi dan bukti-bukti diketahui bahwa perbuatan terdakwa dan **REZI (DPO)** pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020sekra pukul 11.00 wib terdakwa mendapat pembebasan bersyarat dari Lapas Curup, dan setelah keluar terdakwa langsung menuju pulang menemui istri terdakwa yang tinggal dirumah mertua terdakwa yang beralamat di desa baru Manis Kab.Rejang lebong, dan karena sudah tidak mempunyai uang dan juga belum ada pekerjaan selanjutnya terdakwa berencana untuk berjualan sayudi Kota Bengkulu. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 18.45 Wib terdakwa berangkat kebengkulu dari kepahiang menggunakan sepeda motor yamaha mio J BD 4378 GF Warna Biru Putih untuk bertemu dengan temannya terdakwa **ERZI (DPO)**dengan tujuan untuk mencari lapak (lahan) tempat berjualan sayuran. Sekira pukul 20.00 wib terdakwa tiba di bengkulu di simpang tiga mega mall dan bertemu dengan **ERZI (DPO)**dan sesampainya disana terdakwa menanyakan kepada ERZI “zi dimano tempat jualannyo ?” kemudian **ERZI (DPO)** menjawab “ Besok pagi bae,kalo ndak ngok ukuran lebarnya,sekalian lah malam ko,aku mintak antar ngok Cabe di air selingkar” kemudian terdakwa menjawab “jadi Zi,mela” dan tidak lama kemudian terdakwa dan **ERZI (DPO)** berangkat menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BD 4378 GF menuju AIR SELINGKAR,ketika dalam perjalanan sambil mengobrol, **ERZI (DPO)**membuka pembicaraan dan bertanya kepada terdakwa bertanya “kau masih galak Njambret dak?” kemudian terdakwa menjawab “kalo kini belum” dan **ERZI(DPO)**berkata lagi “kalo galak,mela Njambret,untuk tambah-tambah Modal untuk nyewa lapak,biar idak Ngucak Duit Modal

Halaman 12 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang kau" dan terdakwa pun menjawab "serahla kalo cakit, jadi".Tidak lama kemudian sekira di jalan hibrida t terdakwa dan **ERZI (DPO)** melihat ada dua orang perempuan menggunakan Sepeda Motor Matik dan salah satu perempuan yang bonceng dibelakang diatas paha kanannya terlihat sebuah dompet dengan tali tergantung dipergelangan tangan kanannya, melihat hal tersebut **ERZI (DPO)**berkata kepada terdakwa "Ndang itunah kau pepeti tino di depan tunah" tanpa pikir-pikir lag kemudian terdakwalangsung mendekati dan memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kanan dengan kecepatan yang lumayan Cepat, dan tanpa membuang waktu**ERZI (DPO)** langsung merampas 1(satu) buah dompet tersebut hingga talinya terputus,setelah berhasil merampas Dompet tersebut, terdakwa dan **ERZI (DPO)**langsung kabur.

- Berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbuktiilah secara sah dan meyakinkan terhadap unsur "yang dimaksud dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut ;

**Ad.3 "dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan jambret Dompet di jalan Hibrida Kota Bengkulu dan ditangkap oleh anggota Polda Bengkulu Pada Hari Senin tanggal 10Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib di Polda Bengkulu karena melakukan pencurian dengan Kekerasan (Jambret) yaitu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib di jalan Hibrida Kota Bengkulu dan untuk korbannya 2 (dua) orang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Matik dan Terdakwa tidak tahu jenis motor tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian Dompet tersebut bersama teman terdakwa yang bernama ERZI ( DPO) yang berhasil kabur pada saat pengejaran.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui keberadaan REZI (DPO) saat ini dan untuk alamat tempat tinggal nya terdakwa juga tidak mengetahui tempat tinggalnya dikarenakan Terdakwa Mengenal ERZI baru 3 Hari dan yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama DERI di Pasar Kepahiang pada saat ERZI singgah makan di pasar Kepahiang,pada saat itulah DERI mengenalkan ERZI kepada Terdakwa.

Halaman 13 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang Terdakwa curi dengan cara kekerasan (Jambret) tersebut berupa 1(satu) buah dompet dari dua orang Perempuan yang sedang mengendarai Sepeda Motor di jalan Hibrida.
- Bahwa benar 1 (satu) buah dompet yang Terdakwa Jambret Bersama ERZI dari saks korban yang sedang mengendarai Sepeda Motor di jalan Hibrida masih berada Bersama ERZI dikarenakan ERZI berhasil Kabur dari tangkapan Massa sedangkan Terdakwa berhasil di tangkap Massa.
- Bahwa benar alat yang terdakwa dan REZI gunakan untuk melakukan jambret tersebut adalah 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru Putih dengan Nopol : BD 4378 GF.
- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru Putih dengan Nopol : BD 4378 GF tersebut milik AdekTerdakwa yang bernama FEBRI ARIANSYAH dan terdakwa sama sekali tidak memiliki surat-surat kendaraan tersebut.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020sekra pukul 11.00 wib terdakwa mendapat pembebasan bersyarat dari Lapas Curup, dan setelah keluar terdakwa langsung menuju pulang menemui istri terdakwa yang tinggal dirumah mertua terdakwa yang beralamat di desa baru Manis Kab.Rejang lebong, dan karena sudah tidak mempunyai uang dan juga belum ada pekerjaan selanjutnya terdakwa berencana untuk berjualan sayudi Kota Bengkulu. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 18.45 Wib terdakwa berangkat kebengkulu dari kepahiang menggunakan sepeda motor yamaha mio J BD 4378 GF Warna Biru Putih untuk bertemu dengan temannya terdakwa **ERZI (DPO)**dengan tujuan untuk mencari lapak (lahan) tempat berjualan sayuran. Sekira pukul 20.00 wib terdakwa tiba di bengkulu di simpang tiga mega mall dan bertemu dengan **ERZI (DPO)**dan sesampainya disana terdakwa menanyakan kepada ERZI “zi dimano tempat jualannyo ?” kemudian **ERZI (DPO)** menjawab “ Besok pagi bae,kalo ndak nengok ukuran lebarnya,sekalian lah malam ko,aku mintak antar nengok Cabe di air selingkar” kemudian terdakwa menjawab “jadi Zi,mela” dan tidak lama kemudian terdakwa dan **ERZI (DPO)** berangkat menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BD 4378 GF menuju AIR SELINGKAR,ketika dalam perjalanan sambil mengobrol, **ERZI (DPO)**membuka pembicaraan dan bertanya kepada terdakwa bertanya “kau masih galak Njambret dak?” kemudian

Halaman 14 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “kalo kini belum” dan **ERZI(DPO)**berkata lagi “kalo galak,mela Njambret,untuk tambah-tambah Modal untuk nyewa lapak,biar idak Ngucak Duit Modal Barang kau” dan terdakwa pun menjawab “serahla kalo cakitu, jadi”.Tidak lama kemudian sekira di jalan hibrida t terdakwa dan **ERZI (DPO)** melihat ada dua orang perempuan menggunakan Sepeda Motor Matik dan salah satu perempuan yang bonceng dibelakang diatas paha kanannya terlihat sebuah dompet dengan tali tergantung dipergelangan tangan kanannya, melihat hal tersebut **ERZI (DPO)**berkata kepada terdakwa “Ndang itunah kau pepeti tino di depan tunah” tanpa pikir-pikir lag kemudian terdakwalangsung mendekati dan memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kanan dengan kecepatan yang lumayan Cepat, dan tanpa membuang waktu**ERZI (DPO)** langsung merampas 1(satu) buah dompet tersebut hingga talinya terputus,setelah berhasil merampas Dompet tersebut, terdakwa dan **ERZI (DPO)**langsung kabur. Kemudian Saksi Korban berteriak “TOLONGGGGG...JAMBRET” sambil menunjuk ke arah kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor metik tersebut sambil meminta teman Saksi Korban Sdri. ELPINA LORENZA untuk mengejar jambret hingga di simpang lampu hibrida, akan tetapi salah satu terdakwa yang di belakang menunjukkan satu bilah pisau dari atas sepeda motor dan Saksi Korban dan teman Saksi Korban agak ketakutan hingga memperlambat sepeda motor yang dikendarainya. Akan tetap Saksi Korban bersama teman Saksi Korban masih tetap mengejar terdakwa hingga hibrida ujung bersama warga yang ada dijalan yang ikut membantu karena mendengar teriakan mintak tolong dari saksi korban. Dan ketika sampai di pertigaan Saksi Korban melihat para terdakwa belok kiri arah kampus IAIN hingga di dekat pos bensin tiba-tiba salah satu pelaku yang dibelakang melompat kabur hinggaterdakwa terjatuh dari Sepeda Motornya,dan pada saat terdakwa terjatuh tersebut, terdakwa langsung babak belur dihajar massadan berhasil di tangkap oleh massa akan tetapi **ERZI (DPO)** berhasil kabur Bersama dengan Dompet hasil jambret tersebut. Setelah itu masyarakat langsung menelpon anggota polda bengkulu. Dan selanjutnya bersama barang bukti dibawa dan diamankan kepolda bengkulu.

- Bahwa benar saat kejadian peran Terdakwa sebagai joki yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BD 4378 GF Sedangkan peran Sdr. ERZI bertugas untuk mengambil Dompet tersebut dari korban.

Halaman 15 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang berinisiatif untuk mengajak menjambret tersebut awalnya adalah ERZI yang mengatakan kepada Terdakwa "kau masih galak idak jambret?" kemudian Terdakwa jawab "iyolah,mela",dan ajakan tersebut terjadi pada saat Terdakwa dan ERZI ingin pergi menuju Air Selingkar,yang Terdakwa tidak tahu tempatnya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang lagi dan belum memiki pekerjaan.
- Bahwa benar jika berhasil pembagian hasil pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut dibagi dua.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti **secara sah dan meyakinkan** terhadap unsur *dimaksud*.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken**, dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) , ke-2e KUHP sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama** ";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka adalah adil dan patut terdakwa dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan menimbulkan rasa takut kepada saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal -hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Halaman 16 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** agar terdakwa menyadari/**Korektif** dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

## **Menimbang, terhadap barang bukti :**

- **1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J BD 4378 GF** warna Biru Putih dengan Nomor Rangka : MH354P00DDJ748360 Nomor Mesin : 54P-748519 beserta STNK An. MERI HARTATI dengan Nomor STNK 13409569A.

- 1 (satu) buah gantungan tali dompet yang telah putus berwarna hitam bagian atas dengan penjepit stamplis dan tali berwarna coklat bagian bawah

Akan ditentukan status barang bukti tersebut dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan pasal **365 ayat (1) ayat (2) , ke-2e KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP** dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG SAPUTRA** Als **ENDANG Bin UJANG BUSTAMI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama”** ;

Halaman 17 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 tahun dan 6 bulan** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J BD 4378 GF warna Biru Putih dengan Nomor Rangka : MH354P00DDJ748360 Nomor Mesin : 54P-748519 beserta STNK An. MERI HARTATI dengan Nomor STNK 13409569A.

Dikembalikan kepada pemiliknya An.MERI HARTATI melalui terdakwa.

- 1 (satu) buah gantungan tali dompet yang telah putus berwarna hitam bagian atas dengan penjepit stamlis dan tali berwarna coklat bagian bawah

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Septemeber 2020 oleh ARIFIN SANI **S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh CHANDRA GAUTAMA, **S.H.,M.H** dan HASCARYO, **S.H.,M.H** masing - masing sebagai hakim anggota putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 4 September 2020 , oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **HASYIM HOSSEN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh YENTI KOSNITA , **S.H.,M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H**

**ARIFIN SANI, S.H.**

**HASCARYO, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**HASYIM HOSSEN SH**

Halaman 18 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 halaman

Putusan No.276/Pid.B/2020/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19